

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu Timur**



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmptsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Camat
2. Permohonan izin
3. Izin Gangguan, SIUP dan TDP
4. Fotocopy KTP
5. Izin yang sudah tidak berlaku
6. Surat kuasa dari pemilik badan usaha apabila diwakili
7. Rekomendasi teknis (Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil pengantar izin di kantor camat
2. Pemohon membawa pengantar camat dan melengkapi persyaratan administrasi untuk proses di DPMPTSP
3. Lamanya pengurusan izin 1 hari, apabila tidak ada peninjauan lapangan
4. Penerbitan rekomendasi apakah layak atau tidak diberikan izin oleh Tim Teknis
5. Pencetakan izin
6. Penerbitan/penyerahan izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpdsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Pengaduan Layanan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

1. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung di loket pengaduan atau memasukkan saran dan kritikan ke kotak pengaduan
2. Petugas loket pengaduan melakukan penatausahaan terhadap laporan pengaduan dari pemohon
3. Pengaduan kemudian diproses oleh bagian pengaduan
4. Pengaduan tersebut disampaikan dalam bentuk informasi kepada pemohon melalui loket pengaduan
5. Tindakan tersebut kemudian ke tahap penyelesaian ataupun mediasi dan memberikan hasil
6. Jika hasil dimaksud tidak diterima oleh pemohon, maka petugas pengaduan akan meneruskan kepada Kepala Dinas